



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

Jalan. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Pontianak 78121
Telepon Faksimile : (0561)734170/E-mail: humas @iainptk.ac.id
Website: www.iainptk.ac.id

SURAT IZIN PEMAKAIAN (SIP)
KENDARAAN DINAS BERODA EMPAT / MOBIL

Nomor : B- 118.2 In.15 / KS.01.5 / 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengadaan, Penggunaan dan Pemeliharaan Inventaris Kendaraan Dinas Bermotor di lingkungan Kementerian Agama dan Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, (Ketua, Sekretaris dan Kepala Pusat Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), (Ketua, Sekretaris dan Kepala Pusat Lembaga Penjaminan Mutu), dan Kepala Pusat pada Unit Pelaksana Teknis Masa Jabatan 2014-2018 di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dengan ini kami memberikan izin kepada:

Kasubag bagian Tata Usaha, Humas, dan Rumah Tangga. IAIN Pontianak

Untuk memakai kendaraan dinas roda 4 (mobil) sebagai berikut :

Merk / Type : Daihatsu / Xenia
No. Polisi : KB 1901 HR
No. Rangka / Mesin : MHKV1BA2JCK018572/DK93317
Tahun Pembuatan : 2012
Bahan Bakar : Bensin
Warna Kendaraan : Hitam

Dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kasubag bagian Tata Usaha, Humas, dan Rumah Tangga. IAIN Pontianak dan kepada pemakai diwajibkan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebagai pemakai / pemegang kendaraan dinas bertanggung jawab atas keamanan (bahaya kecurian) dan perlindungan dari kerusakan.
2. Tidak boleh mengalihkan / meminjamkan kendaraan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari penanggungjawab kendaraan / Kepala Satker.
3. Pemakai wajib memelihara kendaraan dan alat-alat yang diikutsertakan dengan sebaik-baiknya dan sanggup menyimpan di luar jam kerja ditempat yang aman (garasi yang tertutup).
4. Apabila dalam pelaksanaan tugas, kendaraan dinas yang digunakan karena kelalaiannya mengalami kecelakaan/hilang, maka pemakai kendaraan akan dikenakan sanksi dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Dalam seliap mutasi pejabat/pegawai atau pensiun, sebagai pemakai kendaraan dinas wajib mengembalikan kendaraan kepada instansi / unit kerja yang bersangkutan dan tidak berhak menuntut ganti rugi atas segala biaya yang pernah dikeluarkan.
6. Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Demikian surat izin pemakaian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 31 JULI 2018
Rektor


Dr. S. ARIF, S.Ag, MA
NIP. 197105241998031001